



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau  
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN MASYARAKAT**

Diberikan Kepada :

Jenis dan Nama Lembaga	: PAUD RUAI MANA
Alamat	: Dusun Pala Tengah Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
Jenis Program Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan : <b>Kelompok Bermain (KB)</b>
Rumpun Pendidikan	: Pelayanan Jasa
Pengelola	: BERNADETA BUNGA
Pemilik/Pimpinan/ Penyelenggara	: Lembaga <b>RUAI MANA</b>
Keterangan Lain-lain	: <b>Perpanjangan</b> Izin Operasional Terhitung tanggal 2 Januari 2018 s/d tanggal 2 Januari 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2018.



Ditetapkan di : Putussibau  
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Kabupaten Kapuas Hulu

DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

**PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690815 199703 1 009

9. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga PAUD " **RUAI MANA** " Nomor: 421.1.1/40/PAUD-RM/KH/2017 tanggal 2 Desember 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "**RUAI MANA**".

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Jenis Layanan Kelompok Bermain (KB) Kepada :

Nama : **Pendidikan Anak Usia Dini**  
 Lembaga : **(PAUD)**  
                   **"RUAI MANA"**  
 Alamat : Dusun Pala Tengah  
                   Desa Pala Kota  
                   Kecamatan Seberuang  
                   Kabupaten Kapuas Hulu  
                   Provinsi Kalimantan Barat  
 Rumpun : Pelayanan Jasa  
 Pendidikan

- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RUI MANA" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 2 Januari 2018 s/d tanggal 2 Januari 2020.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Kabupaten Kapuas Hulu



**PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690815 199703 1 009

- Tembusan :
1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
  2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
  3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
  4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
  5. Camat Kecamatan Seberuang;
  6. Lembaga yang bersangkutan;



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau  
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**" RUAI MANA "**

- Menimbang : a. bahwa berdasar kan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**RUAI MANA**" memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
- b. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud dalam huruf a di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;